



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan perlu dilakukan berbagai upaya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Daerah berupa Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan maka Tempat Pelelangan Ikan yang merupakan sarana bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan dan tempat kegiatan ekonomi masyarakat perlu diselenggarakan secara tertib, teratur dan bersih;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan perlu mengatur tata cara penyediaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
3. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan fasilitas lainnya untuk penyelenggaraan pelelangan.
4. Nelayan adalah orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan pusat pelayanan kegiatan perekonomian yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan

anggota pada khususnya dan masyarakat Desa pada umumnya.

7. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Daerah.
11. Dinas Perikanan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyediaan TPI;
- b. pengelolaan TPI; dan
- c. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB II PENYEDIAAN TPI

Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelelangan ikan, Pemerintah Daerah menyediakan TPI beserta fasilitasnya.
- (2) Penyediaan TPI dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 12 (dua belas) kecamatan diwilayah Kabupaten.
- (3) Penyediaan TPI dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.

BAB III PENGELOLAAN TPI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TPI menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan pelelangan ikan secara periodik Kepada Bupati.
- (4) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikerjasamakan dengan Koperasi Unit Desa maupun badan usaha lainnya dengan mengadakan Kesepakatan Bersama dan perjanjian kerjasama setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Penyelenggara TPI

Pasal 5

Penyelenggara pelelangan ikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan TPI;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan dan pihak terkait dalam pelaksanaan pelelangan ikan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pelelangan ikan setiap bulan dan setiap tahun kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.

Pasal 6

Penyelenggara pelelangan ikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang dilelang;
- c. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
- d. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan; dan
- e. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya.

Bagian Ketiga Tujuan TPI

Pasal 7

Tujuan dibentuknya TPI yakni sebagai berikut:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan;
- b. mengusahakan stabilitas harga ikan;
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi TPI

Pasal 8

Fungsi TPI sebagai berikut:

- a. memperlancar kegiatan pemasaran hasil perikanan;
- b. mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan; dan
- c. mempermudah pengumpulan data statistik perikanan.

Bagian Kelima
Kriteria Lokasi TPI

Pasal 9

Kriteria TPI yakni sebagai berikut:

- a. perairan yang mempunyai sumber daya ikan dan secara historis kawasan ini merupakan lahan pola usaha perikanan rakyat;
- b. ketersediaan lokasi bagi alokasi TPI dan kemungkinan perluasannya;
- c. mudah mencapai lokasi TPI ke lokasi pusat pemasaran tangkapan ikan;
- d. mudah kegiatan operasi dan prasarana kegiatan bongkar muat hasil perikanan;
- e. perairan tenang untuk kapal agar lebih dekat lokasi bongkar muat;
- f. bebas dari dampak lingkungan akibat pencemaran dan pendangkalan pantai; dan
- g. daerah kampung nelayan secara tradisional yang melakukan usaha penangkapan ikan setiap hari.

Bagian Keenam
Persyaratan TPI

Pasal 10

TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
- b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
- c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai serta toilet dalam jumlah yang mencukupi;
- d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;

- f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih atau air laut bersih;
- g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok meludah makan dan minum dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan/atau air laut bersih yang cukup;
- i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap Air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan kan; dan
- j. menyediakan sarana prasarana pelayanan kelengkapan tapi antara lain: timbangan, nota pembayaran, kelengkapan Administrasi Perkantoran, alat komunikasi alat kebersihan alat penerangan, dan mebeler gudang arsip.

Bagian Ketujuh Tata cara Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Pasal 11

Tata cara pelelangan ikan di TPI dilakukan sebagai berikut:

- a. kapal bersandar kemudian dilakukan pembongkaran hasil tangkapan ke TPI;
- b. sebelum ikan diangkut ke TPI terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kondisi ikan oleh petugas lelang;
- c. ikan yang telah masuk di TPI dilakukan penimbangan berat ikan dan selanjutnya diletakan dilantai untuk dilelang;
- d. petugas lelang mewakili nelayan sebagai penjual hasil tangkapan memberikan penawaran kepada pembeli sebagai peserta lelang;
- e. penawaran harga ikan antara petugas lelang dan pembeli sudah termasuk nilai retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. hasil penawaran harga ikan yang telah disepakati antara petugas lelang dan pembeli kemudian dilanjutkan pembayaran melalui kasir pengelola TPI; dan
- g. hasil pembayaran harga ikan dari pembeli yang telah diterima oleh kasir pengelola TPI selanjutnya harga ikan tersebut diserahkan kepada nelayan setelah diperhitungkan kewajiban retribusinya.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengeolaan TPI.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis pengelolaan TPI dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan dapat membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 November 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 26